



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/III/18975/2021  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA PUSAT KRISIS KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang;
- b. bahwa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523 );
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nilai keseluruhan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp754.244.550,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dicatat oleh Pusat Krisis Kesehatan dalam Daftar Barang Milik Negara Pusat Krisis Kesehatan.

KEEMPAT : Pusat Krisis Kesehatan dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pusat Krisis Kesehatan wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang diperlukan menjadi tanggung jawab Pusat Krisis Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2021

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.


KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan.
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR HK.01.07/III/18975/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
 PADA PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMETNERIAN  
 KESEHATAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
 PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	<i>MERK/TYPE</i>	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3150302018	Tenda	419 s.d 430	LOKAL	2020	12	16.500.000,00	198.000.000,00	Baik	
2	3150302018	Tenda	431 s.d 454	LOKAL	2020	24	17.500.000,00	420.000.000,00	Baik	

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3100202007	<i>Notebook</i>	98	ASUS TUF GAMING F15	2020	1	19.145.000,00	19.145.000,00	Baik	
4	3100202007	<i>Notebook</i>	99 s.d 100	ASUS Vivo <i>Book</i>	2020	2	16.195.000,00	32.390.000,00	Baik	
5	3100202007	<i>Notebook</i>	101 s.d 103	ASUS Vivo <i>Book</i> K413FQ	2020	3	17.773.800,00	53.321.400,00	Baik	
6	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	148 s.d 150	HP <i>Smart Tank 515</i>	2020	3	3.012.750,00	9.038.250,00	Baik	
7	3080141199	<i>Personal Computer</i>	82	ASUS <i>All in One</i>	2020	1	22.349.900,00	22.349.900,00	Baik	

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH						46		754.244.550,00		


a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002